



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 4 Tahun 2026 Page 217-228

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Faldianto Ligua, Deasy Soeikromo, Grace Henni Tampongangoy

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email: zefanyaligua9@gmail.com

ABSTRAK

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam sektor pertambangan menimbulkan dilema normatif dan risiko konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap kepentingan badan usaha dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian IUP kepada perguruan tinggi swasta dalam UU No. 2 Tahun 2025 merupakan kebijakan perluasan subjek hukum pertambangan sekaligus alternatif pembiayaan pendidikan. Namun, kebijakan ini masih bersifat umum, belum memiliki regulasi teknis yang

komprehensif, serta memicu potensi disharmoni dengan rezim hukum pendidikan tinggi yang berasaskan nirlaba. Diperlukan harmonisasi regulasi serta pengaturan teknis yang ketat guna menjamin kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi tridarma perguruan tinggi.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan

ABSTRACT

Higher education institutions play a strategic role in advancing the nation's intellectual development. However, the involvement of private higher education institutions in the mining sector raises normative dilemmas and potential conflicts of interest in academic activities. This study aims to examine the legal framework governing the granting of Mining Business Licenses (Izin Usaha Pertambangan/IUP) to private higher education institutions under Law Number 2 of 2025 and to analyze its implications for existing mining business entities and local communities. The data collection method employed in this research is normative legal research with descriptive-analytical and evaluative specifications. The findings indicate that the regulation on granting IUPs to private higher education institutions under Law Number 2 of 2025 constitutes a policy that expands the legal subjects eligible to engage in mining activities while providing an alternative source of educational funding. Nevertheless, the regulation still requires more comprehensive implementing regulations to ensure consistency with the higher education legal framework and to provide legal certainty. Therefore, its implementation should be based on the principles of legal certainty, fair business competition, transparency, and accountability without compromising academic independence.

Keywords: Higher Education Institutions, Mining, Mining Business License (IUP).

PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam mengatur aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang terus berkembang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan riil masyarakat. Indonesia merupakan negara yang diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, yang menempatkannya sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi ekstraktif terbesar di dunia. Sektor pertambangan mineral dan batu bara selama ini menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan landasan filosofis-yuridis bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam ekstraktif dimaknai sebagai kewenangan mutlak untuk mengatur (*regeling*), mengurus (*besturen*), mengelola (*beheren*), dan mengawasi (*toezichten*) seluruh aspek pengusahaan mineral dan batu bara. Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan tersebut, perizinan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi negara yang bersifat konstitutif untuk mengendalikan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Melalui instrumen ini, negara menetapkan batas-batas operasional, kualifikasi subjek hukum, serta instrumen pengendali risiko lingkungan dan sosial. Perkembangan regulasi di bidang pertambangan di Indonesia memperlihatkan adanya dinamika perubahan kebijakan yang sangat mendasar, khususnya berkaitan dengan perluasan penentuan subjek hukum (*legal subject*) yang berhak memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, rezim hukum minerba (UU No. 4/2009 jo. UU No. 3/2020) secara limitatif menetapkan bahwa pemegang IUP hanya dapat berasal dari badan usaha komersial (Perseroan Terbatas), koperasi, maupun perseorangan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang ketat. Dalam tatanan regulasi terdahulu tersebut, institusi pendidikan seperti perguruan tinggi sama sekali tidak dikategorikan sebagai subjek hukum yang diberikan kompetensi untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan

secara praktis. Keberadaan perguruan tinggi diposisikan murni sebagai satuan pendidikan yang mengemban misi suci non-komersial. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigma yang radikal dalam lanskap hukum tata kelola pertambangan nasional. Melalui ketentuan Pasal 51A, pembentuk undang-undang memperkenalkan kebijakan baru dengan memberikan hak prioritas kepada perguruan tinggi dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pemerintah memosisikan kebijakan eksperimental ini sebagai bentuk inovasi kebijakan publik untuk mengaitkan fungsi ekonomi sumber daya alam secara langsung sebagai instrumen alternatif pembiayaan sektor pendidikan tinggi, guna memperkuat kemandirian kelembagaan serta meningkatkan mutu akademik. Namun, dari perspektif penalaran hukum (*legal reasoning*), kebijakan pemanfaatan wilayah ekstraktif oleh institusi pendidikan swasta ini langsung memicu perdebatan doktrinal dan kritik keras dari para akademisi hukum administrasi negara.

Kritik utama tertuju pada terjadinya benturan norma (*conflict of norms*) secara horizontal antara UU No. 2 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Karakteristik dasar dari perguruan tinggi swasta di Indonesia didirikan dan dikelola oleh badan hukum privat nirlaba seperti yayasan, yang orientasi fungsinya tunduk pada pelayanan publik sosial-kemanusiaan dan dilarang keras membagikan keuntungan usaha kepada organ pendiri maupun pengurus. Sebaliknya, ekosistem industri pertambangan merupakan sektor komersial yang padat modal, berisiko tinggi (*high risk, high return*), berorientasi laba, serta memikul tanggung jawab perdata dan pidana mutlak atas risiko lingkungan.

Ketegangan normatif ini tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, melainkan telah bereskalasi menjadi perdebatan konstitusional yang sangat aktual di tingkat peradilan tertinggi. Hal ini terbukti dengan diajukanya pengujian konstitusionalitas norma Pasal 51A tersebut ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202/PUU-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dipaksa untuk menilai sejauh mana kesesuaian kebijakan pemberian hak tambang ini dengan prinsip kepastian hukum yang adil, asas legalitas, serta perlindungan fungsi esensial Tridarma Perguruan Tinggi dari intervensi pasar bebas.

Selain persoalan kelembagaan internal, kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) ini memicu implikasi eksternal terhadap iklim investasi dari badan usaha swasta murni komersial yang telah memegang IUP terdahulu, serta memicu kekhawatiran dari masyarakat lokal di sekitar wilayah operasional pertambangan terkait potensi pengabaian hak ulayat dan degradasi ekosistem lokal. Berdasarkan latar belakang normatif dan empiris tersebut, penelitian hukum ini difokuskan untuk membedah dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi swasta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?
2. Bagaimana implikasi pemberian IUP kepada perguruan tinggi swasta terhadap kepentingan badan usaha yang telah memiliki IUP dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik: Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye didefinisikan sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan). Kebijakan publik tidak hanya berupa regulasi tertulis, melainkan mencakup rangkaian keputusan dan tindakan nyata pemerintah dalam merespons persoalan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian IUP kepada perguruan tinggi swasta dinilai sebagai bentuk intervensi pragmatis negara untuk mengatasi keterbatasan pendanaan sektor pendidikan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pembentukan hukum pada hakikatnya harus didasarkan pada nilai-nilai substantif hukum dan keadilan, bukan sekadar kompromi kepentingan politik. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkualitas wajib memenuhi tiga landasan utama secara kumulatif, yaitu landasan filosofis (kesesuaian dengan cita hukum Pancasila), landasan yuridis (keabsahan formal berdasarkan kewenangan lembaga yang lebih tinggi), dan landasan sosiologis (penerimaan secara sukarela oleh

masyarakat berdasarkan kesadaran hukum)..

3. Teori Negara Hukum: Konsep negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) menurut A.V. Dicey dan Julius Stahl menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara melalui penegakan supremasi hukum, kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan kepastian hukum administrasi guna mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa. Tujuan hukum secara klasik bertumpu pada keseimbangan tiga nilai dasar, yaitu kemanfaatan (*utility*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan keadilan (*gerechtigkei*t)

4. Teori Harmonisasi Hukum: Harmonisasi hukum menurut Maria Farida Indrati merupakan proses penyelarasan dan penyesuaian antar peraturan perundang-undangan guna menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesatuan sistem hukum nasional. Teori ini digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian normatif ketika dua atau lebih peraturan yang setingkat mengatur objek yang sama namun memiliki substansi yang bertentangan atau saling menegasikan.

B. Kerangka Konseptual

1. Pertambangan Mineral dan Batu Bara: Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2020, pertambangan didefinisikan sebagai sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dari hulu hingga hilir, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga pascatambang. IUP didefinisikan sebagai izin resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

2. Perguruan Tinggi Swasta: Perguruan tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 merupakan satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan tridarma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Perguruan tinggi swasta dikelola oleh badan hukum nirlaba non-pemerintah berbentuk yayasan atau perkumpulan yang mengedepankan orientasi pelayanan publik sosial-kemanusiaan dan dilarang keras membagikan keuntungan usaha kepada organ pendiri.

3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP): WIUP merupakan wilayah geografis tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemegang izin sebagai dasar teritorial yang sah untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan usaha pertambangan. Penentuan WIUP merupakan bentuk pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang fokus utamanya menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara hierarkis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan evaluatif, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai kebijakan pemberian IUP kepada perguruan tinggi serta menilai dampak dan implikasinya secara kritis berdasarkan prinsip hukum administrasi negara.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) Bahan Hukum Primer, yaitu UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Yayasan, PP No. 96 Tahun 2021, dan Perpres No. 55 Tahun 2022. (2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku teks Hukum Administrasi Negara, jurnal hukum pertambangan, dan pendapat para ahli. (3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri database jurnal dan dokumen hukum resmi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi bahan hukum berdasarkan isu, serta verifikasi konsistensi norma. Analisis data menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) yang ditarik secara deduktif untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang ilmiah dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi Swasta menurut UU No. 2 Tahun 2025 dan Potensi Disharmoni Norma

Lahirnya Pasal 51A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 secara yuridis mengubah lanskap subjek hukum tata kelola pertambangan nasional. Sebelum regulasi ini berlaku, UU No. 4 Tahun 2009 dan

UU No. 3 Tahun 2020 membatasi subjek pemegang IUP hanya kepada badan usaha (PT), koperasi, atau perseorangan yang wajib memenuhi kualifikasi teknis, lingkungan, dan finansial yang ketat. Dengan dimasukkannya perguruan tinggi sebagai subjek yang mendapat prioritas WIUP, negara melakukan inovasi kebijakan publik yang mengaitkan fungsi sosial sumber daya alam secara langsung sebagai instrumen pembiayaan sektor pendidikan.

Namun, dari perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal ini dinilai belum memenuhi keselarasan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis secara utuh. Ketentuan Pasal 51A mengaitkan pemberian prioritas izin dengan indikator akademik seperti status akreditasi dan komitmen peningkatan layanan pendidikan. Hal ini menimbulkan anomali dalam Hukum Administrasi Negara, karena pemberian keputusan tata usaha negara yang bersifat konstitutif seperti IUP idealnya murni berbasis pada kompetensi teknis pertambangan dan pengelolaan risiko lingkungan, bukan kompetensi pedagogis institusi.

Berdasarkan analisis harmonisasi hukum, ditemukan potensi *conflict of norms* (disharmoni) yang tajam antara UU No. 2 Tahun 2025 dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU tentang Yayasan. Perbandingan karakteristik kedua rezim hukum dapat dilihat pada tabel analisis berikut:

Dimensi Analisis	Rezim Hukum Pendidikan Tinggi & Yayasan	Rezim Hukum Pertambangan (UU No. 2 Tahun 2025)
Asas Utama	Nirlaba (<i>Non-profit</i>) dan Pelayanan Publik.	Komersialisme dan Profit oriented.
Orientasi Fungsi	Tridarma (Pendidikan, Riset, Pengabdian).	Eksplorasi ekonomi dan ekstraksi SDA.
Karakter Organisasi	Lembaga nirlaba privat/sosial kemanusiaan.	Badan usaha penanggung risiko ekonomi tinggi.

Tata Kelola	Dilarang membagikan keuntungan	Distribusi dividen/keuntungan bisnis.
Finansial	kepada organ.	

Ketidakselarasan ini memicu komplikasi dalam aspek tata kelola (*governance*) PTS. Mayoritas PTS di Indonesia didirikan oleh badan hukum yayasan yang tunduk pada prinsip nirlaba. Ketika yayasan memiliki unit usaha pertambangan, terjadi tumpang tindih fungsi antara organ yayasan, manajemen entitas akademik, dan pelaksana operasional tambang. Hukum Pendidikan Tinggi dengan tegas melarang konversi hasil usaha pelayanan publik menjadi keuntungan komersial yang dapat dinikmati sepihak. Meskipun Pasal 51A mengamanatkan keuntungan tambang harus dikembalikan untuk mutu pendidikan, ketiadaan mekanisme audit dan pengawasan teknis yang spesifik membuat pengawasan prinsip nirlaba ini sangat rentan dilanggar dalam praktik (*das sein*).

Selain itu, jika ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, rumusan Pasal 51A masih tergolong norma yang bersifat umum (*lex generalis*) dan belum operasional. Regulasi ini belum merinci bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum (*liability*) jika terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan lingkungan di wilayah tambang milik PTS. Berdasarkan hukum pertambangan, pemegang IUP memikul tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana secara mutlak. Apabila PTS tidak memiliki kapasitas manajerial dan finansial yang memadai untuk mengelola risiko tersebut, mereka akan sangat bergantung pada pihak ketiga (kontraktor swasta) melalui sengketa kontrak yang rumit. Hal ini memicu risiko distorsi fungsi, di mana energi kelembagaan perguruan tinggi justru tersedot untuk mengurus persoalan bisnis dan sengketa hukum ketimbang berfokus pada peningkatan mutu akademik.

B. Implikasi Kebijakan Terhadap Kepentingan Badan Usaha Eksis dan Masyarakat Lokal

1. Implikasi Terhadap Badan Usaha Pemegang IUP Terdahulu

Pemberian prioritas WIUP kepada perguruan tinggi swasta membawa dampak signifikan terhadap iklim investasi dan kepastian berusaha bagi badan usaha swasta eksis. Dalam perspektif hukum ekonomi, jaminan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan persaingan

usaha yang sehat merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan memberikan hak prioritas tanpa melalui proses lelang terbuka—seperti yang diwajibkan bagi badan usaha swasta dalam alokasi WIUP mineral logam—dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi administratif yang mencederai prinsip keadilan administratif. Hal ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar industri pertambangan. Badan usaha swasta yang telah menanamkan investasi besar untuk studi kelayakan dan eksplorasi awal dapat kehilangan kesempatan memperoleh wilayah tambang potensial akibat adanya keistimewaan regulasi (*affirmative policy*) yang diberikan kepada perguruan tinggi. Jika standar teknis, finansial, dan pematuhan kewajiban lingkungan (seperti AMDAL dan jaminan reklamasi) bagi perguruan tinggi dilonggarkan oleh pemerintah dengan alasan mendukung sektor pendidikan, maka akan terjadi ketimpangan persaingan yang serius. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara mensyaratkan bahwa meskipun perguruan tinggi memiliki keistimewaan dalam status subjek, mereka wajib tunduk pada instrumen pengendali dan standar operasional yang sama persis dengan pelaku usaha komersial murni guna menjamin kepastian hak bagi investor terdahulu

2. Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal di Sekitar Wilayah Pertambangan

Bagi masyarakat lokal, keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam pengelolaan tambang memiliki implikasi dua sisi yang kontradiktif. Pada sisi positif, masyarakat memiliki ekspektasi moral yang tinggi bahwa perguruan tinggi selaku institusi berbasis ilmu pengetahuan akan menerapkan prinsip *good mining practice* dan teknologi ramah lingkungan yang jauh lebih baik daripada korporasi swasta biasa. Manfaat ekonomi dari hasil tambang juga diharapkan dapat disalurkan secara lebih adil melalui program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang berbasis pada riset pemberdayaan masyarakat nyata, serta pembukaan akses beasiswa pendidikan bagi putra daerah. Namun pada sisi negatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sengketa pertambangan seringkali berkaitan erat dengan pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat, pengabaian hak ulayat masyarakat adat, dan konflik sosial akibat disparitas ekonomi. Apabila PTS mengalami keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial, risiko kerusakan ekosistem lokal (seperti pencemaran sumber air dan gagalnya reklamasi lahan pascatambang) justru akan meningkat.

Ketidakjelasan saluran transparansi informasi mengenai pembagian keuntungan usaha dan tata cara ganti rugi lahan dapat memicu kecurigaan publik dan mengikis legitimasi sosial (*social acceptance*) perguruan tinggi tersebut di mata masyarakat. Ketika perguruan tinggi terjebak dalam pusaran konflik sosial dan lingkungan dengan warga lokal, hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan distributif, tetapi juga mencederai marwah filosofis perguruan tinggi sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang humanis.

KESIMPULAN

Pengaturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Pasal 51A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 merupakan langkah inovatif namun belum matang secara normatif. Kebijakan ini memicu disharmoni hukum yang tajam karena menempatkan institusi pendidikan berbasis nirlaba ke dalam ekosistem bisnis ekstraktif komersial yang berisiko tinggi. Ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif menyebabkan ketidakpastian hukum, kelemahan sistem pertanggungjawaban risiko, serta potensi distorsi fungsi independensi akademik perguruan tinggi akibat benturan kepentingan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Efendi, A. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati, Maria Farida. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irianto, Sulistyowati. (2012). *Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafik